



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
**KELURAHAN PASAR PAGI**

Jalan Mutiara Gang 1 No. 31 RT 07 Kode Pos 75111  
Website <https://kel-pasar-pagi.samarindakota.go.id/> Email : [kelpasarpagi549@gmail.com](mailto:kelpasarpagi549@gmail.com)

**S A M A R I N D A**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PASAR PAGI SAMARINDA**  
**Nomor : 860/0130/400.03.005/IV/2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR INPUT DATA PRODESSEL DAN EPDESSEL**  
**KELURAHAN PASAR PAGI KECAMATAN SAMARINDA KOTA**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA KELURAHAN PASAR PAGI SAMARINDA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa dan Kelurahan Pasar Pagi Samarinda Tahun 2023.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Operator Input Data Prodeskel Dan Epdeskel Di Kantor Kelurahan Pasar Pagi Samarinda Tahun 2023.
- c. Bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap tepat dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2007 tentang penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan.
4. Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Prodeskel dan Epdeskel Di Kantor Kelurahan Pasar Pagi Samarinda Tahun 2024 (daftar nama petugas terlampir)
- KEDUA : Uraian tugasnya adalah sebagai operator untuk melakukan Penginputan Data Prodeskel dan Epdeskel pada website Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 02 April 2024 sampai dengan Desember 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 02 April 2024

Lurah,  
  
**NOORMANSYAH, S.SOS**  
NIP. 19700531 199310 1001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala Inspektorat Kota Samarinda
3. Kepala Bappeda Kota Samarinda
4. Kepala BPKAD Kota Samarinda
5. Kabaga Pembangunan Sekretariat Kota Samarinda
6. Arsip

DAFTAR LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN LURAH PASAR PAGI SAMARINDA  
NOMOR : 860/0130/400.03.005/IV/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR INPUT DATA PRODESKEL DAN EPDESKEL  
KELURAHAN PASAR PAGI  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	FARIDAH	OPERATOR

Samarinda, 02 April 2024

Lurah

  
**NOORMANSYAH, S.SOS**  
NIP. 19700531 199310 1001

